



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS
TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur terkait penulisan nama perusahaan perseroan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR
BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama yang selanjutnya disebut PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang dipenuhi oleh Pemegang Saham.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), serta mewakili PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15. Pegawai adalah pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

BAB II BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, yang semula Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama Perusahaan Perseroan Daerah, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama.

Bagian Kedua
Nama

Pasal 3

Nama perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama yang disebut PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan melalui Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan perusahaan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 6

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. mengembangkan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. jangka waktu;
- c. anggaran dasar;
- d. modal dan saham;
- e. organ;
- f. pegawai;
- g. satuan pengawas interen, komite audit, dan komite lainnya;
- h. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- i. penggunaan laba;
- j. anak perusahaan;
- k. penugasan pemerintah kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
- l. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
- m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- n. kepailitan; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 9

- (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana Perpasaran;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area Pasar;
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar;

- d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen;
 - e. melakukan usaha lain berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah yang mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan tertentu; dan
 - f. penugasan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan Pihak lain, yang ditetapkan oleh RUPS.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 10

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;

- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000. (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per Tahun 2015 sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap setelah dilakukan analisa investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis oleh direksi serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal oleh pihak ketiga pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).
- (7) Perubahan Modal Disetor dan persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diubah melalui RUPS.

Bagian Kedua Saham

Pasal 13

- (1) Modal PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.

- (4) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (5) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB VIII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Organ PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) di dalam RUPS dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan perusahaan, dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan keuangan, keuntungan, revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penetapan penghasilan Komisaris dan Direksi;

- h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Wali Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda); dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) secara melawan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Komisaris PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Pasal 18

- (1) Calon anggota Komisaris terpilih diajukan kepada RUPS.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (3) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*Corporate Plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk memberikan perbaikan dan pengembangan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - d. perbaikan dan pengembangan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - f. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - h. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan
Pasal 20

- (1) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) kepada RUPS;

- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda); dan
 - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (9) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Komisaris PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi penangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum penangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana salah satunya diangkat sebagai Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (3) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan Komisaris atas pertimbangan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

- (6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (7) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas dan pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan

Pasal 28

- (1) Direksi wajib:
 - a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda); dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (8) Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX PEGAWAI

Pasal 31

Pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) merupakan pekerja PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan

perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

Pasal 35

Pegawai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 36

- (1) Pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 37

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan.
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 38

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 41

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 42

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 43

- (1) Dalam hal keuangan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 44

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda)

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda)

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda)

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 48

- (1) Operasional PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 49

- (1) Pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);

- e. meningkatkan kontribusi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 51

- (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 52

- (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 53

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 54

- (1) Laporan direksi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 55

Laporan tahunan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda)

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dividen PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 57

- (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 58

- (1) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH
KEPADA PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA (PERSERODA)

Pasal 59

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
EVALUASI

Pasal 60

- (1) Evaluasi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 61

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 62

- (1) Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 63

- (1) Pejabat pada Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Periodesasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama Perusahaan Perseroan Daerah beralih kepada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama Perusahaan Perseroan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 68

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 3,4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina
19781109 200604 2 021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai aturan pelaksana dari Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perusahaan) perlu dilakukan penyesuaian.

PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) yang sebelumnya merupakan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perusahaan) didirikan di Tanjungpinang berdasarkan akta Nomor 17 tanggal 20 Februari 2010, merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, telekomunikasi dan jasa.

Penetapan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) dengan Peraturan Daerah ini juga memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang memuat unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intenti*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*ualue*) dan memperbaiki operasional PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup

jelas Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *business plan*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup

jelas Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah

kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 32